



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan penyelenggaraan nama rupabumi bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Kabupaten Banyuwangi, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, efektif, dan efisien serta menjamin kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Nama Rupabumi Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI DI WILAYAH
KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
- d. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- e. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.
- h. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.
- i. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
- j. Pelaksanaan Nama Rupabumi adalah proses penyelenggaraan nama rupabumi di Kabupaten Banyuwangi.
- k. Sistem Informasi Nama Rupabumi yang selanjutnya disebut dengan SINAR adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial.
- l. Gazeter Republik Indonesia adalah daftar yang berisi Nama Rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Nama Rupabumi agar semakin tertib dan untuk melestarikan nilai – nilai kearifan lokal yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat Kabupaten Banyuwangi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- A. Unsur dan prinsip Nama Rupabumi;
- B. Pelaksanaan Nama Rupabumi;

BAB IV
UNSUR DAN PRINSIP NAMA RUPABUMI
Pasal 4

- (1) Unsur rupabumi terdiri atas :
 - a. Unsur Alami; dan
 - b. Unsur Buatan.
- (2) Unsur Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan Unsur Alami lainnya;
- (3) Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. wilayah administrasi pemerintahan;
 - b. objek yang dibangun;
 - c. kawasan khusus; dan
 - d. tempat berpenduduk.
- (4) Selain Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tempat, lokasi, atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai Unsur Buatan.

Pasal 5

Nama Rupabumi harus memenuhi prinsip sebagai berikut :

- a. menggunakan bahasa Indonesia
- b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
- c. menggunakan abjad romawi;
- c. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
- d. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- d. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- e. rnenghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- e. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga;
- f. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
- g. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial.

BAB V
PELAKSANAAN NAMA RUPABUMI
Bagian Kesatu
Pasal 6

Tahapan Pelaksanaan Nama Rupabumi terdiri atas :

- (1) Pengumpulan Nama Rupabumi;
- (2) Penelaahan Nama Rupabumi;
- (3) Penyampaian hasil penelaahan Nama Rupabumi; dan
- (4) Pengawasan Nama Rupabumi;

Pasal 7

- (1) Pengumpulan Nama Rupabumi dilaksanakan melalui :
 - a. Pendataan Nama Rupabumi; atau
 - b. Pemberian Nama Rupabumi
- (2) Pendataan Nama Rupabumi menggunakan metode pencatatan dari Unsur Rupabumi yang dimiliki oleh instansi yang berwenang melalui survey lapangan maupun berasal dari data lainnya;
- (3) Pemberian Nama Rupabumi dilakukan ketika terdapat Unsur Rupabumi yang belum diberikan Nama Rupabumi;
- (4) Proses pengumpulan Nama Rupabumi menggunakan aplikasi SINAR yang berbasis android;
- (5) Proses pengumpulan Nama Rupabumi dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Penelaahan Nama Rupabumi dilakukan melalui proses verifikasi terhadap Nama Rupabumi yang sudah dikumpulkan sebelumnya pada aplikasi SINAR yang berbasis android;
- (2) Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian Nama Rupabumi yang sudah dikumpulkan dengan prinsip Nama Rupabumi sebagaimana pasal 5;
- (3) Proses penelaahan Nama Rupabumi menggunakan aplikasi SINAR yang berbasis website;
- (4) Penelaahan Nama Rupabumi dilakukan oleh Tim Pembakuan Nama Rupabumi terhadap unsur Nama Rupabumi yang sudah dikumpulkan;
- (5) Apabila terdapat Nama Rupabumi yang tidak sesuai dengan prinsip Nama Rupabumi, harus dilakukan perbaikan.

Pasal 9

- (1) Nama Rupabumi yang sudah sesuai dengan prinsip Nama Rupabumi akan dibuatkan Berita Acara Penelaahan;
- (2) Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas akan diajukan kepada Gubernur untuk dilakukan penelaahan tingkat provinsi;
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, menggunakan surat resmi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Nama Rupabumi di wilayah Kabupaten Banyuwangi, berupa :
 - a. Pemantauan atas penggunaan Nama Rupabumi yang sudah dibakukan sesuai Gazeter Republik Indonesia;
 - b. Pemantauan Nama Rupabumi yang belum dibakukan terhadap prinsip Nama Rupabumi;
 - c. Memberikan sosialisasi tentang prinsip Nama Rupabumi yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - d. Memberikan teguran terhadap penggunaan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi.

Bagian Kedua

Pasal 11

- (1) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis merupakan Unsur Rupabumi yang mempunyai pengaruh terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

Bagian Ketiga

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Nama Rupabumi di Kabupaten Banyuwangi diselenggarakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;

- (2) Dalam melaksanakan Nama Rupabumi di Kabupaten Banyuwangi, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dapat dibantu oleh Tim Pembakuan Nama Rupabumi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Adapun tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. mengusulkan penetapan unsur Rupabumi yang memiliki nilai strategis kepada Bupati;
 - b. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi terhadap Unsur Rupabumi yang terletak dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
 - c. melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi di Kabupaten Banyuwangi;
 - d. menyampaikan hasil penelaahan Nama Rupabumi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi; dan
 - e. melaksanakan pengawasan penggunaan Nama Rupabumi baku di wilayah Kabupaten Banyuwangi, berupa :
 - i. Pemantauan atas penggunaan Nama Rupabumi yang sudah dibakukan sesuai Gazeter Republik Indonesia;
 - ii. Pemantauan Nama Rupabumi yang belum dibakukan terhadap prinsip Nama Rupabumi;
 - iii. Memberikan sosialisasi tentang prinsip Nama Rupabumi yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - iv. Memberikan teguran terhadap penggunaan Nama Rupabumi yang tidak memenuhi prinsip Nama Rupabumi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati Banyuwangi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

GUNTUR PRIAMBODO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 77